

**PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO
9/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021**

ABSTRAK: Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 9/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021 Diatur Tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2021.
- Lampiran terdiri dari 6 halaman